



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

Nama Perusahaan : PT Gunung Raya Utama Timber Industries
Lokasi : Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Menhut-II/2007
Tanggal 22 Januari 2007
Luas : ± 58.370 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 06 – 15 Maret 2017

dengan hasil keputusan “memenuhi” dan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-281 dinyatakan tetap berlaku (09 Maret 2015 s/d 08 Maret 2018).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 11 April 2017


Ir. Tony Arifarachman, MM
Direktur Sertifikasi

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER INDUSTRIES**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor)
Bandang Ajiono (Auditor)
Raditya Wicaksono (Auditor)
- g. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016. tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) (Lampiran 2.1.)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Gunung Raya Utama Timber Industries
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 362/Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005
jo SK.32/Menhut-II/2007 tanggal 22 Januari 2007
- c. Luas dan Lokasi : ±58.370 Ha
Unit Pulau Tanah Masa, Unit Pulau Tanah Bala dan Unit Pulau Pini, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
- d. Alamat Kantor : Jl. Kol. Sugiono No.10 D-E-F Medan
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 061-4554099/061-4554859
- f. Pengurus :
- Komisaris Utama : Kendrik Ali
- Komisaris : Yansen Ali

Komisaris	:	Ir. Sumahadi
Direktur Utama	:	Ir. Washington Pane, M.Sc
Direktur	:	Takim Ali
Direktur	:	Indra Sunarli
Direktur	:	Irwan Mulyadi
g. Nomor S-LK	:	LVLK-003/MUTU/LK-281
h. Masa Berlaku S-LK	:	09 Maret 2015 s/d 08 maret 2018

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	06 Maret 2017 Kantor PT GRUTI Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan oleh Management Representatif PT GRUTI 2. Perkenalan personil / karyawan PT GRUTI 3. Perkenalan Tim Audit yang akan melakukan penilikan-2 verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi tentang ruang lingkup dan standar audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. 5. Konfirmasi rencana penilikan-2 yang sudah disampaikan kepada PT GRUTI. 6. Penyampaian metode verifikasi. 7. Konfirmasi sumberdaya, dokumen/data dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. 8. Meminta agar manajemen PT GRUTI menunjuk personil yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier. 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). 10. Pernyataan bahwa kerahasiaan data-data yang diverifikasi dijamin oleh PT Mutuagung Lestari. 11. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06 – 14 Maret 2017 kantor PT GRUTI di Medan dan areal kerja di Pulau Pini, termasuk perjalanan Medan – Pulau Pini (PP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor PT GRUTI, Medan dan di Camp Pulau Pini. 2. Observasi lapangan dan uji petik dilakukan areal kerja IUPHHK-HA, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Penataan areal - Kawasan lindung (yang tidak boleh ditebang) - Uji fisik kayu dan ketertelusuran - Uji peralatan - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan - Implementasi K3 - Tenaga kerja
Pertemuan Penutupan	14 Maret 2017 Kantor PT GRUTI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan Hasil Verifikasi 2. Penyampaian Ketidaksesuaian dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Medan	dokumen/data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya. 3. Penyampaian rekomendasi 4. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan, Hasil Verifikasi Sementara dan Lembar Ketidaksesuaian.
Pengambilan Keputusan	04 April 2017 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Gunung Raya Utama Timber Industries dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 dan tetap berhak menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilikan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT GRUTI dapat menunjukkan kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK yaitu SK Adendum Nomor: SK.32/Menhut-II/2007 mengenai perubahan luas menjadi 116.920 Ha. Sebelumnya berdasarkan SK Perpanjangan IUPHHK-HA Nomor: 362/Menhut-II/2005 asalnya seluas 126.550 Ha
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT GRUTI telah melunasi kewajiban pembayaran iuran IUPHHK-HA perpanjangan dengan luas izin ± 116.920 Ha, tarif Rp. 2.500,-/Ha, besarnya iuran dan dua bukti setor pelunasan pembayaran dari Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan telah sesuai dengan SPP Nomor S.176/VI-BIKPH/2007 tanggal 14 Maret 2007
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	Di dalam areal kerja PT GRUTI khususnya Blok RKUPHHK-HA Periode 2011-2020 yang merupakan kepulauan yang tersebar di Pulau Pini, Pulau Tana Bala dan Pulau Tana Masa, sampai saat ini belum ada penggunaan kawasan lainnya yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT GRUTI telah memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA yang menjadi acuan dalam 12 bulan terakhir. Memasuki awal tahun 2017 pengesahan Usulan RKTUPHHK-HA PT GRUTI mengalami penundaan menunggu sampai sekurang-kurangnya terbit putusan sela dari Pengadilan Tata Usaha Negara atas proses hukum gugatan sanksi administratif denda PSDH-DR yang diterbitkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT GRUTI telah memiliki peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Blok RKT tahun 2015 dan tahun 2016 terletak di Pulau Pini, skala 1:50.000, kedua peta kerja telah menggambarkan lokasi areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan alur/anak sungai dan Bufer Zone Hutan Lindung Mangrove
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT GRUTI telah memiliki Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Blok RKT tahun 2015 dan tahun 2016 terletak di Pulau Pini, skala 1:50.000. Blok RKT tahun 2015 disahkan dan dicap Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Blok RKT tahun 2016 dalam kondisi tertentu disahkan dan dicap oleh u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi, Direktur Jenderal PHPL a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT GRUTI telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 s/d 2020 berserta lampiran petanya, SK persetujuan No. SK.130/VI-BUHA/2011 dari u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	Di dalam areal kerja PT GRUTI khususnya areal kerja didalam Blok RKU tidak ada lokasi penyiapan lahan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI)
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	LHP yang dibuat oleh PT GRUTI, disahkan oleh petugas yang berwenang secara <i>self approval</i> . Hasil uji petik yang dilakukan terhadap stok kayu di TPN dan TPK sesuai ukurannya dengan LHP. Identitas kayu dalam LHP, dapat ditelusuri hingga ke tunggaknya di Petak Blok RKT 2016
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT GRUTI mengangkut kayunya menggunakan SKSHHK yang dibuat oleh petugas perusahaan secara <i>self approval</i> . Berdasarkan hasil uji silang LMKB dengan rekap SKSHHK per maret 2017, masih terdapat persediaan kayu bulat sebesar 9.681 batang (30.551,97 m ³)
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUIH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Identitas yang diterapkan PT GRUTI pada kayu-nya sesuai dan dapat dilacak hingga ke dokumen LHP-nya
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT GRUTI menerapkan identitas pada kayu-nya berupa Id Barcode, Nomor internal Produksi dan Nomor LHC. Identitas tersebut diterapkan secara konsisten baik di dokumen maupun pada fisik kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT GRUTI menyimpan arsip SKSHHK beserta DKB-nya, yang disahkan oleh petugas perusahaan secara <i>self approval</i>
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	SPP PSDH dan DR yang ditagihkan oleh SIMPONI sudah sesuai jumlah volume dan kelompok jenisnya dengan yang tertera dalam LHP PT GRUTI
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT GRUTI telah melunasi tagihan PNBPN baik pokok, denda dan bunga denda sesuai yang ditagihkan oleh SIMPONI
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT GRUTI telah membayar tagihan PNBPN sesuai dengan ukuran dan tarif dalam peraturan yang berlaku saat ini
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Gruti melakukan kegiatan perdagangan kayu bulat antar pulau, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pengakuan PKAPT Nomor: 300/UPP/PKAPT/7/2012 tertanggal 12 Juli 2012
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT GRUTI menggunakan kapal yang berkebangsaan Indonesia dalam setiap pengapalan kayu-nya
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT GRUTI menggunakan tanda V-Legal pada Barcode SIPUHH di bontos kayunya serta pada dokumen SKSHHK. Penggunaan tanda V-Legal tersebut sudah sesuai dengan peraturan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT GRUTI telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 40/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 8 April 1999
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT GRUTI telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan oleh oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 40/DJ-VII/AMDAL/99 tanggal 8 April 1999 dan dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen ANDAL
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT GRUTI telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT GRUTI telah membuat SOP terkait K3 untuk beberapa kegiatan di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya struktur organisasi K3 yang telah disahkan oleh Manager Camp melalui SK Nomor : SK.01/GRT-P. Pini//2016 tentang Penunjukan Personil Yang Menangani Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tanggal 5 Januari 2016
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT GRUTI telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT GRUTI telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan dan karyawan yang bekerja di lingkungan PT GRUTI telah mendapat perlindungan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan perawatan kesehatan dari perusahaan bagi karyawan harian
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT GRUTI belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, Surat Pernyataan dari perusahaan ditandatangani oleh Direktur Utama PT GRUTI (Takim Ali) tanggal 05 Juli 2012
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT GRUTI telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2015-2017 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 75-6/DTK-TR/2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Gunung Raya Utama Timber Industries tanggal 10 Maret 2015. Dan Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat yang dilakukan di kantor Base Camp PT GRUTI maupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti perekrutan karyawan baru
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT GRUTI tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT GRUTI sampai dengan Bulan Februari 2017 memiliki jumlah karyawan sebanyak 205 orang terdiri dari karyawan tetap sebanyak 131 orang dan karyawan degan status borongan sebanyak 74 orang